KERANGKA ACUAN ACARA SARESEHAN DASAWARSA KKI DAN DIALOG

Profesionalisme Dokter-Dokter Gigi Menuju Universal Coverage di Masyarakat Ekonomi Asean

Dasar Pemikiran

Pembangunan kesehatan yang diupayakan oleh seluruh komponen bangsa ditujukan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu usaha yang dicanangkan pemerintah adalah Cakupan Kesehatan Universal atau *Universal Health Coverage* (UHC), yaitu mengupayakan terwujudnya masyarakat Indonesia yang memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan, tak hanya bagi yang mampu. Kualitas layanan yang diberikanpun harus berkualitas, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dari penerima layanan. Masyarakat juga perlu dijaga dari resiko financial dengan adanya layanan kesehatan tersebut.

Untuk itu, dokter dan dokter gigi yang merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan, memiliki peran signifikan dalam mendukung *Universal Health Coverage*. Bagaimana menjamin seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, merupakan pertanyaan besar. Tantangannya adalah meski rasio kecukupan tenaga medis di Indonesia dalam posisi aman, namun sebaran dokter dan dokter gigi masih belum merata.

Memastikan terjaminnya layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia merupakan tugas bersama. Konsil Kedokteran Indonesia, sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 29 Tahun 2004, berperan dalam menjamin kompetensi dari dokter dan dokter gigi yang memberikan layanan kesehatan di Indonesia. Untuk mencapai terwujudnya *universal health coverage*, kerjasama dan sinergi antara Kemenkes, Kemenristekdikti dan seluruh stakeholder perlu dilakukan dengan semakin intens, mengingat berbagai tantangan dan peluang yang ada, perlu disikapi dengan bijaksana.

Salah satunya, kesepakatan antara para pemimpin dari negara ASEAN tahun 2007 yang menggulirkan Masyarakat Ekonomi Asean, menghasilkan Kesepakatan Umum terkait Perdagangan Jasa atau *General Agreement on Trade in Services* (GATS). Hal ini

membuka peluang bagi arus lalu lintas dokter dan dokter gigi baik dari dalam negeri maupun keluar negeri. Kesepakatan tersebut menempatkan empat moda kerjasama.

Dua moda yang erat implikasinya pada keberhasilan *universal coverage* adalah moda nomor empat dan nomor tiga. Moda nomor empat, yaitu perpindahan manusia (*movement of natural person*) memungkinkan para spesialis Indonesia bekerja di negara lain. Jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di Indonesia belum mencukupi, terlebih sebarannya yang juga masih menjadi kendala besar. Peluang masuknya dokter spesialis dan dokter gigi spesialis ke Indonesia menjadi sangat memungkinkan dengan kesepakatan ini.

Moda nomor tiga juga merupakan tantangan lainnya, yaitu kehadiran komersial (commercial presence). Hal ini memungkinkan rumah sakit asing mendirikan cabang di Indonesia. Ketika kepemilikan mencapai 70% di tataran pemegang saham, maka peluang lalu lintas persaingan dokter dan dokter gigi baik dari dalam maupun luar negeri kian tinggi. Tentunya kita sepakat, bahwa kebijakan baru tidak selayaknya berdampak kurang positif pada ketahanan nasional secara geopolitik dan geostrategik.

Untuk itu, pengelolaan, kualitas, regulasi terkait pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi sangat perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Jika tidak, maka kompetensi dokter dan dokter gigi Indonesia sangat sulit untuk bersaing dengan dokter asing di pasar bebas. Disamping itu, penempatan dan pembinaan dokter dan dokter gigipun perlu senantiasa ditingkatkan agar kenyamanan bertugas dan kualitas pelayanan dapat terjaga.

Hal itulah yang mendasari Konsil Kedokteran Indonesia dalam rangka Saresehan tahun ini, menyelenggarakan diskusi terkait profesionalisme dokter dan dokter gigi, menuju universal coverage di Masyarakat Ekonomi Asean.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Mengelaborasi beragam tantangan dan peluang dari seluruh stakeholder terkait profesi kedokteran dan kedokteran gigi dalam menghadapi universal health coverage di era MEA
- 2. Mensinergikan upaya dalam mendukung keberhasilan *universal health coverage* di era MEA

Kegiatan tersebut diselenggarakan pada

Hari/Tgl: Rabu, 27 April 2016

Pukul : 10.00 - 12.00

Tempat : Lt. 4 KKI

Pembicara :

• Menteri Kesehatan, Prof. dr. Nila F. Moeloek, Sp.M (Perspektif Pelayanan Kesehatan)

- Menteri Ristekdikti, Prof. H. Muhammad Nasir, Ph.D (Perspektif Pendidikan Kedokteran)
- Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, ST, M.I.PoI (Perspektif Regulasi)
- KKI, Prof Satryo Sumantri Brojonegoro (Perspektif Perlindungan Masyarakat)
- YLKI, Tulus Abadi